



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
No. 210/D/1998  
Tentang

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman maka dipandang perlu untuk menunjuk pemakai kendaraan tersebut ;  
b. berhubung dengan keperluan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 47 tahun 1992 ;  
c. Nomor 16 tahun 1993 ;  
d. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971 ;  
5. Keputusan Mendikbud :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995 ;
- Memperhati : Surat Edaran Mendikbud Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13  
kan Desember 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman untuk menggunakan Kendaraan Dinas Operasional Universitas Mulawarman sebagai berikut :

Nomor Polisi : KT. 2747 B  
Merk/Type : Toyota Kijang KF40  
Jenis Model : M.PEN/MINIBUS  
Nomor Rangka : KF40-087488  
Nomor Mesin : 5K-9078081

Dengan perlengkapan Kendaraan sebagai berikut :

1. Ban Serap Mobil 1 buah
2. Dongkrak 1 set
3. Kunci-kunci 1 set
4. AC. Mobil 1 buah
5. Radio Tape 1 buah
6. Segi tiga pengaman 1 set

- Kedua :
1. Untuk keperluan bahan bakar/bensin disediakan dana sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan melalui Dana Rutin Universitas Mulawarman.
  2. Untuk keperluan penggantian olie harus mengajukan permohonan kepada Rektor melalui Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Rektorat.
  3. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam pakaikan kepada pihak lain atau keluarga, bukan untuk kepentingan dinas.
  4. Kendaraan tersebut harus dikendarai/dikemudikan sendiri oleh Sekretaris Lemlit.
  5. Kerusakan-kerusakan diakibatkan pemakaian kendaraan tersebut biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab sipemakai.
  6. Kendaraan Dinas Operasional ini tidak dapat dijual belikan.
  7. Rektorat berhak untuk memakai sementara waktu untuk keperluan tamu dan lainnya dengan surat pemberitahuan dari Rektor.
  8. Pemakai wajib memelihara kendaraan Dinas Operasional ini sebaik - baiknya dan harus disimpan dalam garasi, jika tidak dipergunakan.

- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 1 Desember 1998

Prof. Dr. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
130 841 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.  
- Bendaharawan Rutin  
- Kasubag Perlengkapan  
- Kasubag Rumah Tangga  
di Lingkungan Universitas Mulawarman